



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
JURUSAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

Alamat : Jalan Rangka Sentap-Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813 Telepon (0534) 3030686
Laman : informatika.politap.ac.id e-mail : informatika@politap.ac.id

TATA TERTIB PELAKSANAAN SIDANG TA TAHUN 2023

Nomor : 168/PL39.3.3/SK/KM/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring Doa semoga kita semua selalu dalam Lindungan Allah SWT dalam menjalankan Aktivitas sehari-hari. Aamiin

Selama pelaksanaan Sidang Tugas Akhir (TA) mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Jurusan Perawatan dan Perbaikan Mesin Politeknik Negeri Ketapang **wajib** mengikuti peraturan sebagai berikut:

1. Peserta **wajib** melakukan konfirmasi jadwal dan memberikan undangan ke Pembimbing dan Penguji Sidang TA paling lama satu hari sebelum pelaksanaan Sidang TA.
2. Mahasiswa **diwajibkan hadir minimal setengah jam sebelum** jadwal sidang dimulai untuk mempersiapkan sidang dengan baik.
3. Peserta **wajib** mengenakan pakaian atasan kemeja putih berdasari gelap, bawahan berwarna hitam, dan menggunakan alمامater. Bagi yang berjilbab wajib mengenakan jilbab berwarna hitam (gelap).
4. Mahasiswa **wajib mengikuti protokol kesehatan** selama berada di lingkungan kampus serta **mencuci tangan** sebelum dan sesudah masuk ruangan sidang dan/atau menggunakan hand sanitizier.
5. Pada saat pelaksanaan Sidang TA mahasiswa **dilarang membawa teman dan keluarga**, kecuali pihak yang membantu proses pelaksanaan sidang (cukup 1 orang) dan Notulis (1 orang).
6. Mahasiswa perlu untuk **menjaga kesehatannya** sebelum jadwal Sidang TA demi kelancaran pelaksanaan Sidang, bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit atau suatu hal diharapkan untuk menghubungi Admin Prodi (Bu Yunita, A.Md)
7. Peserta **wajib menjaga kebersihan** ruang Sidang.
8. Sidang dilaksanakan paling lama 3 Jam dengan rangkaian acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Sidang/Pembimbing TA
 - b. Pembacaan doa dipimpin oleh Peserta
 - c. Pemaparan Hasil laporan dan demo aplikasi/sistem (maks 20 menit)
 - d. Sesi tanya jawab antara Dosen Penguji dan Pemrasaran
 - e. Sesi Penilaian
 - f. Pembacaan Berita Acara Hasil Sidang oleh Ketua Sidang/Pembimbing TA
9. Sidang dapat dinyatakan gagal apabila memenuhi paling tidak 1 unsur sebagai berikut:
 - a. Tidak kooperatif dalam proses sidang
 - b. Peserta tidak bisa mempertahankan rencana/rancangan penelitian yang diangkat
 - c. Peserta terbukti melakukan plagiarisme
 - d. Peserta tidak dapat membuktikan tulisan yang dibuat adalah asli buatan sendiri

10. **Stop out (SO) atau Sidang Ulang** berlaku bagi Peserta yang dinyatakan gagal dalam sidang, mengikuti kebijakan dari Dosen Pembimbing.

Ketapang, 30 Juli 2023

Koordinator Program Studi
Teknologi Informasi



Eka Wahyudi
NIP 198701142019031007